

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

**TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

**NOMOR: KS.01.01.7A.06.21.1754
NOMOR: 5870 /UN30/KS/2021**

Pada hari ini rabu, tanggal sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-06-2021), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Syafrudin T., Apt., M.Si.** : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Depati Payung Negara Km.13 Nomor 29, Pekan Sabtu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.** : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama di bidang pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Halaman 1 dari 4		

5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan, kursus/pelatihan/*workshop*/seminar bersama di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. penelitian dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi;
- e. pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
- f. publikasi ilmiah bersama dari hasil kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

H a l a m a n 2 dari 4	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (2) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengubah, memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu

Alamat : Jalan Depati Payung Negara Km.13 Nomor 29, Pekan
Sabtu, Kota Bengkulu
U.P : Kepala Balai POM di Bengkulu
Telepon : (0736) 53990; 53989; 53993
Faksimile : (0736) 53988
E-mail : bpom_bengkulu@pom.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A
U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0736) 21170
Faksimile : (0736) 22105
E-mail : rektorat@unib.ac.id

H a l a m a n 3 dari 4	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 9
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Drs. Syafrudin T., Apt, M.Si.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

H a l a m a n 4 dari 4	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		